



PUTUSAN

Nomor 0057/Pdt.G/2015/PA Pw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, semula bertempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 April 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0057/Pdt.G/2015/PA.Pw. tanggal 24 April 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Mei 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungi sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 126/09/V/1997 tanggal 5 Mei 1997 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman dirumah pribadi di Kota Baubau dan selanjutnya tinggal di Buton Tengah sebagai tempat kediaman bersama terakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, umur 17 tahun,
 - b. ANAK II, umur 8 tahun,
 - c. ANAK III, umur 7 tahun
 - d. ANAK IV, umur 3 tahun,
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah yang disebabkan antara lain:
 - a. bahwa pada tahun 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan ingin menuju ke Buton Utara untuk menjual, namun Termohon tidak pernah kembali sampai saat ini,
 - b. Bahwa Termohon tidak bisa dihubungi dan tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui dimana keberadaannya;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada waktu yang ditentukan kemudian;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon telah hadir dipersidangan dan mendalilkan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib) maka untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 Majelis telah melakukan pemanggilan umum melalui mess media yaitu : Radio Republik Indonesia Kota Baubau akan tetapi Termohon tidak datang menghadap di persidangan juga tidak menunjuk kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan Nomor 0057/Pdt.G/2015/PA.Pw tanggal 6 Mei 2015 dan 8 Juni 2015 kepada Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara memberikan nasihat agar Pemohon bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan perubahan penambahan secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa posita angka 5 di rubah menjadi posita angka 7 dan begitu juga posita angka 6 menjadi posita angka 8;
- Bahwa untuk posita angka 5 dirubah menjadi : "Bahwa Pemohon telah menyusul menemui Termohon ke Ereke 8 bulan kemudian dan mengajak Termohon kembali namun Termohon menolak kembali ke Lakudo bersama Pemohon;
- Bahwa untuk posita 6 dirubah menjadi : "Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon";

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian, dan dipersidangan Pemohon telah mengajukan pembuktian sebagai berikut :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 126/09/V/1997 atas nama **PEMOHON** (Termohon) dan **TERMOHON** (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama [REDACTED] tanggal



5 Mei 1997, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda (bukti P);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual aksesoris, tempat kediaman di Kabupaten Buton, saksi menerangkan ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai menantu P dari Istri pertama, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON sedangkan saksi kenal Termohon bernama TERMOHON;
 - bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah di Buabau, kemudian menetap di Lakudo;
 - bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
 - bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk bercerai dengan Termohon;
 - bahwa saksi tahu sejak Termohon pergi bersama anak-anaknya pada tahun 2013 ke Ereke untuk menjual pakaian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama layaknya pasangan suami istri;
 - bahwa saksi tahu Pemohon telah memberikan izin Termohon dan anak-anaknya pergi ke ereke untuk menjual pakaian;
 - bahwa alasan Termohon pergi ke Ereke bersama anak-anaknya adalah karena factor ekonomi, di lakudo penghasilan yang didapat dari usaha menjual pakaian kurang sehingga Termohon dan anak-anaknya pergi ke ereke menjual pakaian untuk mencari tambahan penghasilan Termohon dan anak-anaknya;
 - bahwa saksi tahu keadaan Karena faktor ekonomi Termohon pergi ke Ereke diceritakan oleh Pemohon 1 (satu) minggu lalu;
 - bahwa saksi tidak tahu Termohon bersama anaka-anaknya bertempat tinggal dimana selama di Ereke;
 - bahwa sejak Termohon pergi ke Ereke, Termohon tidak pernah kembali ke Lakudo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tahun 2014 Pemohon menemui Termohon di Ereke untuk mengajak pulang kembali ke Lakudo, namun Termohon tidak mau ikut pulang bersama Pemohon ke Lakudo;
- bahwa pada tahun 2015 Pemohon kembali ke Ereke untuk menemui Termohon namun Termohon tidak lagi berada di Ereke;
- bahwa saksi tidak pernah ke Ereke dan saksi tahu Pemohon menemui Termohon di Ereke pada tahun 2014 dan 2015 diceritakan oleh Pemohon 1 (satu) minggu yang lalu;
- bahwa saksi tidak tahu keberadaan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Keluarga telah berusaha mencari keberadaan Termohon dan anak-anak, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON sedangkan saksi kenal Termohon bernama TERMOHON;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman dekat sedangkan dengan Termohon saksi kenal sejak menikah dengan Pemohon;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah di Buabau, kemudian menetap di Lakudo;
- bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk bercerai dengan Termohon;
- bahwa saksi tahu sejak Termohon pergi bersama anak-anaknya pada tahun 2013 ke Ereke untuk menjual pakaian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama layaknya pasangan suami istri;
- bahwa saksi tahu Pemohon telah memberikan izin Termohon dan anak-anaknya pergi ke ereke untuk menjual pakaian;
- bahwa alasan Termohon pergi ke Ereke bersama anak-anaknya adalah karena faktor ekonomi, di lakudo penghasilan yang didapat



dari usaha menjual pakaian kurang sehingga Termohon dan anak-anaknya pergi ke Ereke menjual pakaian untuk mencari tambahan penghasilan Termohon dan anak-anaknya;

- bahwa saksi tahu keadaan karena faktor ekonomi Termohon pergi ke Ereke karena saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan melihat keadaan toko pakaian sejak ditinggalkan Termohon terlihat berantakan dan tidak terurus;
- bahwa saksi tahu Termohon bersama anak-anaknya selama di Ereke bertempat tinggal di tempat anaknya dari suami pertamanya;
- bahwa Termohon sebelum menikah dengan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak dari pernikahan pertamanya dengan orang lain;
- bahwa sejak Termohon pergi ke Ereke, Termohon tidak pernah kembali ke Lakudo dan tidak pernah memberi kabar berita serta tidak ada komunikasi lagi dengan Pemohon;
- bahwa pada tahun 2014 Pemohon menemui Termohon di ereke untuk mengajak pulang kembali ke Lakudo, namun Termohon tidak mau ikut pulang bersama Pemohon ke Lakudo;
- bahwa pada tahun 2015 Pemohon kembali ke Ereke untuk menemui Termohon namun Termohon tidak lagi berada di Ereke;
- bahwa saksi pernah menghubungi keluarga yang ada di Ereke untuk menanyakan keberadaan termohon dan anak-anaknya, namun Termohon dan anak-anaknya sudah tidak ada lagi di Ereke;
- bahwa saksi tidak tahu keberadaan Termohon sampai saat ini;
- bahwa Pemohon dan Keluarga telah berusaha mencari keberadaan Termohon dan anak-anak, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan dan tidak mempunyai alat bukti apapun lagi selain saksi sebagaimana yang telah diajukan, sehingga untuk itu sebagai pelengkap alat bukti perkaranya Pemohon menyatakan bersedia untuk mengucapkan sumpah;

Bahwa untuk itu Majelis telah memerintahkan agar Pemohon mengucapkan sumpah pelengkap/*suppletor add*, dan sedangkan perihal kesediaan yang bersangkutan untuk mengucapkan sumpah Majelis menunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela Nomor 0057/PdtG/2015/PA.Pw. tertanggal 3 September 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (Suppletoir Add) yang berbunyi sebagai berikut :

“Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi demi Allah saya bersumpah, bahwa semua dalil-dalil permohonan cerai yang saya ajukan ke Pengadilan Agama Pasarwajo baik secara lisan maupun tulisan adalah benar adanya dan apabila saya berbohong, maka saya mendapat laknat dari Allah SWT.”

2. Menanggukuhkan keputusan tentang biaya perkara ini sampai kepada putusan akhir:

Menimbang, bahwa sumpah pelengkap/*suppletor add* tersebut telah diucapkan oleh Penggugat dipersidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi kemudian Pemohon juga memberikan kesimpulannya secara lisan dan memohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang dapat disimpulkan, Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon telah mendalilkan alasan perceraian yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa pada tahun 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan ingin menuju ke Ereke, Buton Utara untuk menjual, namun Termohon tidak pernah kembali sampai saat ini,
 - b. Bahwa Termohon tidak bisa dihubungi dan tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui dimana keberadaannya;
2. Bahwa Pemohon telah menyusul menemui Termohon ke Ereke 8 bulan kemudian dan mengajak Termohon kembali namun Termohon menolak kembali ke Lakudo bersama Pemohon;
3. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;
4. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian Pemohon tersebut telah terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai alasan tersebut sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon telah berdasarkan atau beralasan hukum sehingga secara formal permohonan Pemohon patut diterima;

Menimbang, bahwa pada azasnya dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta tetap dengan ketidakhadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, karena dalil-dalil Pemohon oleh Termohon dengan sengaja (disebabkan ketidak-hadirannya) telah membiarkan kehilangan haknya, akan tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang merupakan *lex specialis*, sebagaimana Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tanda P, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), terbukti Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 4 Mei 1997 sampai dengan sekarang belum pernah bercerai. Oleh karenanya bukti bertanda P tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan cerai, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan terbukti Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam satu tali perkawinan yang sah, adalah merupakan dasar hukum bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai menantu Pemohon sehingga tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi sedangkan saksi 2 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan karena pekerjaan dengan Pemohon sehingga boleh didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat 1 R.bg, namun demikian Majelis Hakim justru memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi dari pihak keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun orang-orang terdekat Pemohon terhadap perceraian yang berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai posita angka 4 dan 5 tentang kepergian Termohon meninggalkan Pemohon pada tahun 2013 serta tentang usaha Pemohon mencari tahu keberadaan Termohon di Eereke adalah merupakan alasan atau dalil-dalil Pemohon untuk melakukan perceraian adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, saksi 1 Pemohon mendapatkan keterangan tersebut berdasarkan cerita dari Pemohon 1 (satu) minggu lalu, oleh karena itu keterangan saksi 1 Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 4 dan 5 tentang kepergian Termohon meninggalkan Pemohon pada tahun 2013 serta tentang usaha Pemohon mencari tahu keberadaan Termohon di Eereke adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah merupakan keterangan *testimonium de auditu* (TIDA) sehingga kesaksian saksi 1 Pemohon tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi, akan tetapi oleh karena keterangan saksi 1 Pemohon telah dikesampingkan, maka Majelis berpendapat keterangan saksi 2 Pemohon dianggap sebagai satu saksi, sehingga keterangan satu saksi saja tidak memenuhi syarat formil, akan tetapi Majelis menilai keadaan tersebut tidak pula tanpa pembuktian sama sekali, oleh karena itu diperlukan alat bukti lain sebagai pelengkap agar alat bukti saksi mencapai batas minimal pembuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal keterangan saksi 2 Pemohon dianggap sebagai satu orang saksi tersebut diatas Majelis berpendapat dan menyatakan keterangan saksi dimaksud telah menunjukkan adanya peristiwa hukum sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, oleh karena itu baik secara formal maupun materil dapat dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti permulaan perkara Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menyatakan untuk meneguhkan dalil permohonannya tidak ada kemungkinan dapat mengajukan alat bukti lain, Majelis berpendapat karena alat bukti Pemohon telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai alat bukti permulaan, dan juga karena Pemohon telah menyatakan bersedia mengucapkan sumpah, oleh karena itu terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Pemohon agar mengucapkan sumpah sebagai alat bukti pelengkap;

Menimbang, bahwa sumpah pelengkap dapat berfungsi menyelesaikan perkara, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi 2 yang dilengkapi dengan sumpah pelengkap Pemohon, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2013 tidak lagi hidup bersama sebagaimana mestinya pasangan suami istri;
3. Bahwa pada tahun 2013 Termohon dan 4 (empat) orang anaknya meminta izin menjual pakaian pergi ke Ereke untuk mencari tambahan ekonomi keluarga;
4. Bahwa Termohon dan anak-anaknya selama di Ereke tinggal bersama anaknya yang lain dari suami pertamanya;
5. Bahwa pada tahun 2014 Pemohon menemui Termohon untuk mengajak pulang kembali ke Lakudo, namun Termohon tidak mau ikut pulang ke Lakudo bersama Pemohon;
6. Bahwa pada tahun 2015 Pemohon kembali ke Ereke untuk menemui Termohon namun ternyata Termohon dan 4 (empat) anaknya tidak lagi berada di Ereke;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Termohon di Ereke tidak pernah berkomunikasi dengan Pemohon dengan demikian Termohon pun tidak pernah memberikan kabar kepada Pemohon selama di Ereke;
8. Bahwa Termohon sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya baik di luar maupun di dalam wilayah Republik Indonesia;
9. Bahwa Pemohon dan keluarga telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya yang mengakibatkan lahir dan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban lahir dan batin, yang harus ditunaikan oleh keduanya secara timbal balik dan seimbang, dengan tujuan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal, dan sebagaimana juga diamanatkan oleh Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni "membentuk rumah tangga (keluarga) yang **sakinah, mawaddah** dan **rahmah**";

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan, selain adanya unsur ikatan lahir, justru yang merupakan essensi dalam perkawinan adalah ikatan batin/psikologis seperti unsur cinta kasih dan sayang, kesetiaan satu sama lain, saling pengertian dan saling percaya, saling setia, saling melindungi serta saling menjaga kehormatan masing-masing, sehingga apabila unsur-unsur tersebut sudah tidak ada dalam kehidupan suami istri, *in casu* dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon maka pada hakekatnya perkawinan/rumah tangga tersebut sudah hambar;

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon secara nyata telah pecah, setidaknya telah retak/*marriage breakdown* dan sudah sulit dipersatukan kembali lagi, hati Pemohon dan Termohon sudah tidak sehaluan lagi (*broken heart*), Termohon telah melanggar kewajibannya sebagai seorang istri dengan pergi meninggalkan Pemohon sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 ke Ereke meskipun Termohon mendapatkan izin Pemohon, namun demikian pada tahun 2014 ternyata Termohon menolak untuk kembali bersama Pemohon ke Lakudo adalah merupakan pelanggaran seorang istri terhadap suaminya, terlebih lagi Termohon pada tahun 2015 ternyata tidak lagi diketahui keberadaannya baik di Ereke maupun di wilayah lainnya di dalam dan diluar wilayah Negara Republik Indonesia, dengan keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan pihak keluarga telah berupaya mencari Termohon namun tidak berhasil menemukan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah dan tidak lagi tinggal bersama selayaknya pasangan suami istri, yang akibatnya selama pisah tersebut hak dan kewajiban suami istri, selain kewajiban lahir, yaitu kewajiban batin dan *mu'asarah bil ma'ruf* sebagaimana tersebut dalam pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu : **"Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"**, Pasal 34 ayat (1) **"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"** dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : **"Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya"** jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam : sudah tidak berjalan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaan krisisnya, secara psikologis akan berdampak tidak baik/negatif berupa tekanan batin (*mudhorot*) yang berkepanjangan baik bagi Pemohon dan/ataupun bagi Termohon, sehingga dengan demikian meskipun menurut hadis Nabi SAW. **"perceraian adalah perbuatan halal, namun sangat dibenci oleh Allah SWT"** dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut azas dan prinsip : **"mempersulit perceraian"**, justru perceraian merupakan pintu darurat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan keluar yang dapat ditempuh oleh Pemohon untuk mengakhiri krisis rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis perlu juga mengetengahkan pendapat Ulama fikih, sebagaimana dalam sebagaimana dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 serta dalam kitab Al Anwar juz II halaman 55 yang oleh Majelis diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *"Apabila Termohon ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau tidak diketahui keberadaannya (ghaib), Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian."*

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله.

Artinya : *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis serta sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga gugatan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon garis datar kedua, Pemohon meminta izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidaktatangannya itu disebabkan bukan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Propinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat tinggal Pemohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 641,000,00,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 3 September 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1436 *Hijriyah*, oleh kami Sudirman M, S.HI sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, S.Ag. dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Ahmad Syaokany, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, SHI

Ketua Majelis

ttd

Sudirman M, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmini, S.Ag

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------------|----|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 550.000,00,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,00,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai Rp 6.000,00,-

Jumlah Rp 641.000,00,-

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)